



**ANALISA HUKUM TERHADAP  
GUGATAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. PRAKARSA BETUNG MUERO SENAMI JAMBI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
BARAT NO.659/PDT.G/P.JKT.BRT)**

**SKRIPSI**

**NAMA : STEVEN NATHANAEL GURNING  
NIM : 1710611281**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Steven Nathanael Gurning

NIM : 1710611281

Tanggal : 23 Juli 2024

Tanda Tangan :



## Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Nathanael Gurning  
NIM : 1710611281  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : SI Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Analisa Hukum Terhadap Gugatan Pemegang Saham Minoritas Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prakarsa Betung Muero Senami Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.659/Pdt.G/Pn.Jkt.Brt).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juli 2024



Yang Menyatakan  
Steven Nathanael Gurning



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**ANALISA HUKUM TERHADAP**  
**GUGATAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS**  
**PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**PT. PRAKARSA BETUNG MUERO SENAMI JAMBI**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**  
**NO.659/PDT.G/P.JKT.BRT)**

**STEVEN NATHANAEL GURNING**

**1710611281**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juli 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

---

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

---

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penelitian Hukum yang dilakukan sebagai syarat Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi diajukan oleh :

Nama : Steven Nathanael Gurning

NIM : 1710611281

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : Analisa Hukum Terhadap Gugatan Pemegang Saham Minoritas Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prakarsa Betung Muero Senami Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.659/Pdt.G/Pn.Jkt.Br).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Prof. Abdul Halim, M.Ag

Anggota 1

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

Anggota 2

Wardani Rizkianti, S.H., M.H

Dean



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 29 Juli 2024

## ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum tersendiri yang harus memikul tanggung jawabnya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi dalam operasionalnya. Hal ini juga berbeda dengan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban ini diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya menyatakan bahwa terdapat beberapa pengecualian yang membuat pemegang saham perseroan bisa bertanggung jawab terhadap perseroan seperti, syarat badan hukum perseroan yang belum terpenuhi, adanya itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, dan adanya penyalahgunaan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan tidak dapat melunasi utangnya. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diwujudkan apabila terkumpul lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham. Namun, untuk mengubah anggaran dasar, Berdasarkan Pasal 88 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus terkumpul dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham. Pasal 79, 117, dan Pasal 118 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan beberapa ketentuan yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil alih peran serta wewenang dari direksi dalam situasi tertentu. salah satu wewenang tersebut adalah memanggil para pemegang saham perseroan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 juga tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang berhak untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris

## **ABSTRACT**

*A Limited Liability Company is a distinct legal body with independent obligations that is impervious to outside influence. In addition, this is different from firm management and stockholders. As a result, stockholders cannot be held personally accountable for a limited liability company's decisions. This obligation is governed by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 3, which essentially states that there are a number of exceptions that render company shareholders accountable for the company. These include situations where the company has not met its legal entity requirements, when there has been bad faith in using the company for personal gain, when the company has engaged in unlawful activity, and when the company has mismanaged its assets to the point where it is unable to pay off its debts. If more than half of the total shares are acquired, a general meeting of shareholders may be called. According to Article 88 of Law Number 40 of 2007 governing Limited Liability Companies, it is necessary to gather at least two-thirds of the total number of shares at a meeting in order to amend the articles of association. Law Number 40 of 2007 regulating Limited Liability Companies contains various provisions, including Articles 79, 117, and 118, that give the Board of Commissioners the capacity to assume the responsibilities and powers of the directors under specific circumstances. Calling a meeting of the company's shareholders prior to the annual meeting of shareholders is one of these powers. Furthermore, it is unclear from Law Number 40 of 2007 who is authorized to preside over the general meeting of shareholders.*

*Keywords : Limited Liability Company, Shareholders, Directors, Board of Commissioners*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul “**Analisa Hukum Terhadap Gugatan Pemegang Saham Minoritas Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prakarsa Betung Muero Senami Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.659/Pdt.G/Pn.Jkt.Brt).**” sebagai salah satu dari berbagai macam syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang mampu dikerjakan oleh penulis dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah membantu serta mendampingi dalam proses pengerjaan penelitian ini, kepada :


1. Bapak Anter Venus, MA, COMM selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang sangat membantu penulis untuk penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staff civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan dan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Kedua orang tua penulis, Bapak Masohi Jaya Porsea Gurning dan Ibu Sontiur Manalu yang selama ini telah mengerahkan seluruh dukungan baik materiil maupun non-materiil berupa motivasi, saran serta doa yang terus – menerus sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Oleh karena itu penulis mempunyai harapan agar skripsi ini dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan baik dalam hal penulisan maupun dalam hal materi pembahasan. Maka dari itu, penulis berharap agar muncul kritik atau saran membangun yang dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga Tuhan berkenan memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, Juli 2024



Steven Nathanael Gurning

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	3
C Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E Metode Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
B Tinjauan Teori.....	17
C Kerangka Konseptual.....	20
BAB III : DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	30
A Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	30
B Prinsip Entitas Hukum Terpisah ( <i>Separate Legal Entity</i> ).....	33
C Syarat Direksi Terbebas dari Pertanggungjawaban Pribadi.....	35
BAB IV: PEMBAHASAN.....	38
A Ulasan Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat NO. 659/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT.....	38
B Pembahasan Rumusan Masalah.....	74

BAB V : PENUTUP.....	78
A KESIMPULAN.....	78
B SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80